

APHP - JULKAK - JUKNIS - JAFUNG  
2023

PERMEN KP NO. 16, BN 2023/NO. 394, 38 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 55 Tahun 2020; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, BAB II memuat 9 pasal mengenai Pangkat, Golongan Ruang, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, BAB III memuat 4 pasal mengenai Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal, BAB IV memuat 5 pasal mengenai Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit, BAB V memuat 6 pasal mengenai Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan, BAB VI memuat 9 pasal mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, BAB VII memuat 1 pasal mengenai Ketentuan Peralihan, BAB VIII memuat 2 pasal mengenai Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2023

- Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, Hasil Kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penyetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Jabatan Fungsional APHP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 13 hlm